

IMPLEMENTASI PSAK 107 MELALUI PELAYANAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA

Siti Mahmudah
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia
E-mail: siti_mahmudah@dosen.umaha.ac.id

ABSTRACT

Sharia banking from time to time has experienced an increase in both the number of customers and savings or financing products. An example of a sharia banking product is the Sharia gold pawn which is implemented by Bank Syariah Mandiri Surabaya. Gold is jewelry that has a high resale value, even if the value decreases, it doesn't drop too much. Gold can be in the form of necklaces, rings, bracelets, pendants and so on with different carats and weights. Gold pawning is a process for obtaining loan funds using economical and valuable items as collateral. If later the payment is paid, the goods will be returned in full, for this purpose maintenance costs are required, namely ujroh, which is paid every 4 months. To carry out a Sharia gold pawn, an ijarah contract is used, which is a trial fee or maintenance service fee because the party receiving the pawn is responsible for the existence of the goods being pawned. Service at Bank Syariah Mandiri Surabaya is very fast, straightforward, friendly, and has clear information about the financing we take.

Keywords: sharia, banking, gold pawn

ABSTRAK

Perbankan Syariah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan baik jumlah nasabah maupun produk tabungan atau pembiayaan. Salah satu contoh produk perbankan syariah adalah gadai emas Syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Surabaya. Emas merupakan perhiasan yang bernilai jual kembali tinggi walaupun turun nilainya tidak terlalu anjlok. Emas bisa berbentuk kalung, cincin, gelang, liontin dan sebagainya dengan karat dan berat yang berbeda. Gadai emas adalah sebuah proses untuk memperoleh pinjaman dana dengan menggunakan barang ekonomis dan berharga sebagai jaminan. Jika nanti uatnag tersebut dilunasi pembayarannya maka barang akan dikembalikan kembali secara utuh, untuk itu diperlukan biaya pemeliharaan barang yaitu ujroh yang dibayar setiap 4 bulan sekali. Untuk melakukan gadai emas Syariah maka digunakan akad ijarah yaitu adanya biaya ujroh atau biaya servis pemeliharaan karena pihak yang menerima gadai bertanggung jawab atas keberadaan barang yang digadaikan. Pelayanan di Bank Syariah Mandiri Surabaya sangat cepat, tidak berbelit, ramah, dan jelas informasinya mengenai pembiayaan yang kita ambil.

Kata kunci: syariah, perbankan, gadai emas

PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu urat nadi perekonomian Indonesia terpenting terutama untuk pendanaan keuangan secara pribadi maupun perusahaan. Pengelolaan dunia perbankan saat ini ada dua macam Konvensional dan Syariah (Anggadini dan Komala, 2017). Keduanya sama-sama dunia perbankan tetapi prinsip yang diterapkan berbeda perbankan konvensional terdapat imbalan berupa bunga sedangkan perbankan Syariah terdapat bagi hasil atau profit sharing (AICPA, 1970).

Saat ini Perbankan Syariah mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun dibuktikan dengan bertambahnya jumlah nasabah, perputaran uang dan produk-produk syariah, pembiayaan syariah yang dapat membantu masyarakat mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya (Nurhayati dan Abdullah, 2015). Salah satu contoh produk perbankan saat ini Gadai emas. Emas termasuk perhiasan dengan nilai jual cukup stabil, tinggi dan cocok sebagai alat jaminan ditengah musim pandemi saat ini. Perhiasan emas bisa dimiliki siapa saja mulai dari gelang, cincin, kalung, liontin, antam dan sebagainya sesuai gram dan nilai karat yang berbeda. Emas tidak hanya bisa dijual kembali tetapi dapat dipakai sebagai asesoris wanita sehingga menambah kepercayaan wanita tersebut.

Rahn atau Gadai memiliki arti mengambil sementara salah bagian dari barang kepunyaan peminjam untuk menjadi jaminan terhadap pinjaman yang diajukan. Benda yang diambil tersebut mempunyai nilai ekonomis dan akan dikembalikan ketika pinjaman tersebut sudah dilunasi pembayarannya. Rahn atau gadai emas ini menggunakan akad Ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 26/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 adalah tata cara penilaian, penghitungan, pendataan serta pelaporan yang memiliki hubungan pada pembiayaan gadai Syariah (Fatwa DSN-MUI, 2002).

PSAK 107 tentang akad Ijarah (akad titipan) yaitu penggeseran hak guna (manfaat) pada benda menjadi periode yang lain melalui penggantian uang sewa (ujroh) dengan tidak ada perubahan pemilik terhadap benda yang dimaksud (Handayani, 2012). Gadai emas Syariah menggunakan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dan barang jaminan tersebut harus dipelihara dijaga tetap seperti aslinya atau seperti semula, untuk itu diperlukan biaya pemeliharaan atas barang jaminan tersebut yang disebut Ujroh. Ujroh dibayar tiap 4 bulan sekali setelah pinjaman disetujui (Fatwa DSN-MUI, 2001).

Bank Syariah Mandiri Surabaya adalah bagian dari kelompok Bank Syariah yang memberikan pembiayaan berupa Gadai Emas melalui pengurusan yang sederhana, terjamin serta biaya ujroh yang tidak mahal. Semakin lama dari waktu ke waktu nasabah Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Surabaya memperlihatkan penambahan pada tiap periodenya mengingat prosesnya yang mudah dan cepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana implementasi PSAK 107 atas pelayanan gadai emas syariah di BSM Surabaya?; dan 2) bagaimana perhitungan dan pembayaran sistem ujroh gadai emas syariah di BSM Surabaya?

TELAAH LITERATUR

PSAK 107 tentang Akad Ijarah

Cakupan dari (PSAK 107, 2009), membahas mengenai ijarah atas aset serta ijarah atas jasa (ijarah multijasa). Tetapi (PSAK 107, 2009), masih tidak membahas secara detail dalam hal ijarah multijasa, maka pelaksanaan ijarah multijasa masih diterapkan sama dengan ijarah atas aset tak berwujud. Hal lain mengenai (PSAK 107, 2009), terlihat lebih mengedepankan pengaturan transaksi ijarah yang diterapkan oleh badan perekonomian syariah, contohnya seperti perbankan Syariah, pembiayaan Syariah serta lainnya.

Pengakuan dan pendapatan Ijarah, termasuk juga Ijarah atas aset yakni penerimaan ijarah yang diterima oleh mu'jir yang memiliki hubungan linier terhadap aset ijarah yang disediakan bagi musta'jir hingga akhir akad. Apabila jumlah ujuh berubah-ubah atau jumlah ujuh disetarakan dalam periode berlangsungnya akad, artinya ukuran jumlah ijarah yang dimaksud dapat berubah menyesuaikan pada tiap periode berlangsungnya masa akad (Muklis dan Wulandari, 2017).

Ijarah atas jasa merupakan ijarah yang diterapkan oleh lembaga ('ajir) bisa dikategorikan kedalam dua kelompok, yakni ijarah atas jasa secara langsung dimana jasa tersebut berasal dari lembaga tersebut kemudian membagikan jasanya terhadap musta'jir, serta ijarah secara tidak langsung dimana jasa tersebut berasal dari lembaga lainnya kemudian membagikan jasanya terhadap musta'jir (Sumber hukum akad ijarah Alqur'an Surat 28: 26).

Hukum serta peraturan dalam syariah Ijarah, dimana Rukun Ijarah terdiri atas 3 hal :

1. Pelaksana yaitu antara lain pemberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu'jir dan penyewa atau pengguna jasa/lesse atau musta'jir.
2. Hasil dari akad ijarah yaitu berupa manfaat aset/ma'jurdan pembayaran sewa dan/ manfaat pembayaran jasa dan upah.
3. Adanya ijab kabul atau serah terima.

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Merupakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk merumuskan peraturan terkait transaksi syariah yang dijalankan oleh perbankan sebagai dasar sebelum diberikan kepada publik. Dalam fatwa No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, ayat 2 menjelaskan bagi keperluan biaya penyimpanan barang (marhun) dibayarkan oleh pihak penggadai (rahin) (Fatwa DSN-MUI, 2002). Berikutnya dalam ayat 3 menjelaskan biaya yang telah disebutkan pada ayat 2 jumlahnya berdasarkan menurut nilai pembiayaan yang telah diperhitungkan. Dalam ayat 4 menjelaskan dimana penyimpanan barang (marhun) diterapkan berlandaskan akad ijarah (Yaya dkk., 2013).

Rahn (Gadai)

Rahn (gadai) memiliki arti mengambil sementara salah bagian dari barang kepunyaan peminjam untuk menjadi jaminan terhadap pinjaman yang diajukan. Benda yang diambil tersebut mempunyai nilai ekonomis serta kelompok yang mengambil memiliki jaminan supaya bisa menarik lagi sejumlah atau semua pinjamannya. Akad rahn ditujukan supaya pelaku jasa dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap calon pengguna (Surepno, 2018). Penjagaan serta pemeliharaan benda hasil gadai pada dasarnya merupakan keharusan bagi kelompok yang menggadaikan (rahin), tetapi bisa juga diterapkan dari kelompok yang mengambil barang gadai (murtahin) serta pembayarannya wajib dibayarkan oleh rahin. Jumlah pengeluaran tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasar nilai pinjaman. Bagi barang gadai emas yang dibutuhkan merupakan beban perawatan, perhitungan nilai beban perawatan diterapkan melalui akad ijarah (Manahaar, 2019).

Pemikiran dari Syariah yang Sesuai Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 283 maksudnya adalah apabila dirimu sedang berpindah serta bersedekah namun tidak dengan cara tunai, tetapi ketika kita sangat butuh untuk keperluan lain, maka baiknya terdapat benda yang dapat dijamin oleh peminjam (Manahaar, 2019). Rukun Ijarah terdiri atas:

- a. Pelaksana yaitu antara lain kelompok yang menggadaikan (Rahin) serta kelompok yang mengambil hasil gadai (murtahin).
- b. Hasil dari akad yakni benda yang digadai (marhun) dan utang (marhun bih).
- c. Syarat hutang yaitu harus dibayarkan dari pihak debitur terhadap kreditur, pinjaman bisa dibayar melalui agunan, serta nilai pinjaman wajib diperjelas.
- d. Adanya ljab kabul atau serah terima.

Tata cara dalam Syariah :

- a. Pelaksana wajib paham peraturan serta telah dewasa baligh.
- b. Terdapat benda yang ingin digadaikan (marhun).

Ketentuan barang gadai (marhun) :

- a. Bisa diperjual belikan serta memiliki daya jual yang konstan.
- b. Wajib mempunyai daya jual serta dapat digunakan.
- c. Wajib dapat dipastikan serta dinilai berdasar ketentuan.
- d. Tidak berhubungan pada pihak lain mengenai status pemilik.
- e. Utang (marhun bih) dimana nominal dari pinjaman memiliki kejelasan beserta juga masa akhir pembayarannya.

Gambar 1. Penerapan Akuntansi Rahn.

Keterangan	Murtahin (penerima gadai)	Yang menggadaikan
Saat menyerahkan uang pinjaman	Piutang xxx Kas xxx	Kas xxxx Utang xxxx
Menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan	Kas xxx Pendapatan xxx	Beban xxxx Kas xxxx
Mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan	Beban xxx Kas xxx	Tidak ada jurnal
Saat pelunasan uang pinjaman	Kas xxx Piutang xxxx	Utang xxxx Kas xxxx
Jika jatuh tempo tapi belum bisa bayar maka harus membayar biaya ujroh sebagai tanda perpanjangan	Kas xxxx Pendapatan xxxx	Beban ujroh xxxx Kas xxx

Hubungan PSAK 107 dengan Gadai Emas Syariah

Rahn adalah sistem pemberian pinjaman dengan memberikan jaminan barang sebagai utang. Barang tersebut bernilai ekonomis sehingga bila suatu saat si penggadai tidak bisa melunasi utangnya maka barang tersebut bisa dilelang atau dijual. Untuk akad gadai menggunakan akad ijarah sesuai PSAK 107 (Handayani, 2012). barang yang digadaikan harus dijaga keasliannya karena dibutuhkan biaya pemeliharaan yang disebut dengan ujroh. Tarif ujroh tiap bank berbeda sesuai dengan tingkat perawatan jaminan emas tersebut (Wartoyo dan Viansyah, 2016).

Ujroh

Menurut kamus perbankan Syariah, kompensasi yang disuguhkan atau ditagih pada sebuah jasa yang diberikan (Nurhayati dan Abdullah, 2015). Ujroh pada terjemahan arab artinya imbalan. Istilah lain ujroh yaitu fee/bayaran. Syarat ujroh, untuk sahnya ujroh diterapkan menjadi bayaran atau kompensasi wajib memiliki persyaratan berikut:

- Ujroh atau kompensasi merupakan benda yang dipandang berharga pada penilaian syariah (mal mutaqawwim) dan dapat dimengerti bentuknya.
- Benda yang memiliki harga atau bisa dinilai berdasarkan materi sesuai tata cara yang berlaku. Apabila benda tersebut dapat menjadi alat transaksi, atau dapat berbentuk ganti rugi tindakan yang sesuai dengan syarat.

Ujroh atau kompensasi tidak sama dengan hasil atau pekerjaan yang dilakukan. Ujroh disini adalah upah berupa biaya pemeliharaan barang jaminan yang digadaikan agar tidak rusak, hilang dan cacat, karena jika barang tersebut menjadi cacat maka kerugian ditanggung oleh pemberi gadai.

Perhitungan Biaya Ujroh

Besarnya biaya ujroh sudah ditentukan oleh perbankan bersangkutan dan disepakati oleh dua pihak dengan tidak ada tuntutan oleh pihak yang lain. biaya ujroh dibayar setiap 4 bulan sekali ketika penggadai (murtahin) belum dapat melunasi utangnya. Biaya ujroh ini merupakan biaya untuk perpanjangan utang sampai penggadai bisa melunasi utangnya kembali.

METODE PENELITIAN

Teknik pembahasan studi yang diterapkan yaitu deskriptif kualitatif yang berlandaskan keadaan nyata di lingkungan sekitar.

1. Pembahasan studi diterapkan terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya Darmo.
2. Pembahasan studi menerapkan data primer serta data sekunder.
3. Metode pencarian informasi menerapkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
4. Bersumber pada pembahasan studi yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PSAK 107 atas Pelayanan Gadai Emas Syariah di BSM Surabaya

Pelayanan gadai emas di BSM Surabaya sesuai dengan syarat dan rukun Rahn yaitu ada pihak I sebagai Rahin atau yang menggadaikan dan pihak ke II adalah kelompok penerima gadai murtahin oleh bank Syariah dimana benda yang digunakan untuk gadai disebut marhun (Wartoyo dan Viansyah, 2016).

Pihak I mengajukan permohonan kepada bank berupa pinjaman uang untuk keperluan pendidikan, hajatan, pengobatan atau multiguna dengan membawa barang yang akan digadaikan. Barang ini berupa perhiasan gelang keroncong sebear 22 karat ditambah cincin yang saat ditimbang ditaksir senilai 55.000.000 untuk pembiayaan diperoleh 44.000.000 biaya adm 80.000 biaya servis penyimpanan 2.640.000.

Setelah dilakukan penaksiran dan penimbangan harga barang maka pihak bank akan memberitahu maksimal pembiayaan 80% dari nilai taksiran barang. Jika pihak penggadai setuju maka selanjutnya adalah pengisian formulir permohonan gadai emas dengan melampirkan fotocopy, ktp dan NPWP. Pihak kedua akan memproses secepatnya permohonan ini dan tidak

membutuhkan waktu yang lama permohonan akan disetujui dan pinjaman bisa segera cair. Selain fotocopy ktp dan NPWP maka pihak pertama juga harus membuka rekening tabungan di Bank tempat pengajuan Gadai Syariah agar proses pembayaran angsuran pinjaman atau biaya ujroh cukup dengan debit rekening saja.

Untuk biaya ujroh ditetapkan 1,5% dari jumlah pembiayaan yang disetujui:

Pembiayaan	Rp. 44.000.000
Ujroh 1,5%	Rp 660.000 per bulan

Ujroh dibayar tiap 4 bulan sekali jadi total $660.000 \times 4 = \text{Rp.}2.640.000$.

Jika suatu hari dibulan ke-3 setelah peminjaman sudah lunas maka biaya ujroh tidak akan dihitung kembali, tetapi jika apabila kita bayar secara angsuran sebesar Rp 10.000.000, maka ujroh yang akan kita bayar juga akan mengalami penurunan sesuai dengan penurunan pokok yang kita bayar.

Seandainya hutang tersebut tidak dapat terbayar begitu juga dengan biaya ujroh, maka pihak bank tidak akan semena-mena untuk melakukan lelang atas barang jaminan tersebut tetapi terlebih dahulu mengkonfirmasi dan memberi waktu kepada si penggadai untuk bisa membayar hutang tersebut sesuai kesepakatan bersama. Tetapi jika setelah kesepakatan dibuat tetap tidak bisa melakukan pembayaran maka barang akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk membayar pokok dan biaya ujroh pinjaman, sisa lebihnya dikembalikan kepada si penggadai.

Perhitungan Ujroh atas Pinjaman yang Diberikan

Contoh Total barang yang digadaikan berupa gelang keroncong dan cincin emas 22 karat sebesar 96,05 gram nilai per gram 572.000:

Taksiran barang jaminan (Rp 572.000 x 96,05)	= Rp 54.940.600
Pembiayaan 80%	Rp.43.952.480
Biaya adm	Rp. 80.000
Biaya service penyimpanan	Rp. 2.637.148

Biaya ujroh 1,5% dari total pembiayaan yang diacc pihak bank. Ujroh dibayar 4 bulan sekali sebagai bukti bahwa dilakukan perpanjangan atas tagihan utang yang belum terlunasi:

Jika angsuran 1 dibayar	Rp .10.000/000
Berarti pokok turun menjadi	Rp. 33.952.480
Ujroh juga turun menjadi	Rp. 2.037.148



Gambar 1. Contoh Bentuk Surat Utang Peminjaman Gadai Syariah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Menurut temuan dari pembahasan studi yang telah dilaksanakan oleh peneliti bisa ditarik kesimpulan yaitu antara lain:

1. Gadai emas Syariah adalah bagian dari bentuk pembiayaan yang sudah dikenal masyarakat hanya saja selama ini mereka melakukannya di koperasi atau orang pribadi.
2. Gadai emas ini menggunakan akad ijarah terbukti adanya biaya ujroh berupa servis pemeliharaan barang dengan tarif yang rendah.
3. Harga dari taksiran emas sangat tinggi, proses yang cepat, ramah, dan tidak berbelit membuat produk pembiayaan ini mulai digunakan masyarakat.

Saran

Saran dari pembahasan studi yang telah dilaksanakan oleh peneliti adalah:

1. Penelitian ini masih kurang sempurna dan perlu penggalan lebih dalam untuk menjadikan gadai Syariah sebagai produk unggulan perbankan terkenal di masyarakat.
2. Prosentase biaya ujroh mungkin bisa lebih rendah agar masyarakat bisa membayar sesuai dengan kemampuan.
3. Saat ini investasi emas menjadi idola dan andalan dimasyarakat karena harga emas relatif stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. (1970). *An Analysis of Accounting Principles Board Statement No. 4*. New York: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
- Anggadini, S. D., & Komala, A. R. (2017). *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Fatwa DSN-MUI. (2001). *Nomor Fatwa: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijârah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional

- Fatwa DSN-MUI. (2002). *Nomor Fatwa: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional
- Handayani, S. (2012). Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK 107 di Pegadaian Pamekasan. *Nuansa*, Vol. 9 (No. 1), 141-164.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi)*, Vol. 10 (No. 2), 98-106.
- Muklis, H., & Wulandari, R. (2017). Pengaruh Produk Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard Dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank Di Bank Syariah Mandiri. *Islaminomic (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, Vol. 1 (No. 1), 37-63.
- Nurhayati, S., & Abdullah, W. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK 107. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI)
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun (Journal of Sharia Economic Law)*, Vol. 1 (No. 2), 174-186.
- Wartoyo, & Viansyah, D. (2016). Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah. *Al-Amwal (Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah)*, Vol. 8 (No. 1), 356-379.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2013). *Akuntansi Perbankan Syariah* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.